



Inspektorat

Jln. Yetro Sinseng Muara Teweh 73811 051921169

Pemerintah Kab. Barito Utara / Inspektorat

Reviu

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya rencana pengawasan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Adanya Surat Perintah Tugas
3. Permintaan dari Instansi Terkait
4. Materi reviu : LKPD, LKIP, LPPD dst

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan Surat Perintah Tugas reviu
2. Pelaksanaan reviu
3. Pengumpulan data
4. Pembuatan kertas kerja
5. Pembuatan hasil Analisa
6. Penyusunan Laporan Hasil Reviu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Reviu & Surat Pernyataan Reviu

Pengaduan Layanan

Inspektorat Kabupaten Barito Utara